

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan. karena nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut *majazi (methaporic)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita (Fauziatul Shufiyah, 2018). sedangkan kompilasi hukum Islam di indonesia mendefinisikan perkawinan menurut Islam yaitu akad yang kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Team Redaksi Nuansa Aulia, 2020). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-nissa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia. perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. dengan

jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia (M.Zaenal Arifin, 2019) Selain itu, melalui perkawinan diharapkan bisa terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam konsep hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mutlak mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu ( Hardi Fitrah, 2017). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَى الْمَصْلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
 فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah

Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Perkawinan di bawah umur dalam wacana fiqh klasik biasa dikenal dengan sebutan *az-zawaj ash-shaghirah*, sedang dalam tulisan kontemporer lazim disebut dengan sebutan *az-zawaj al-mubakkir* ( Huzein Muhammad, 2007). perkawinan dibawah umur dalam wacana fuqaha` klasik dipahami sebagai sebuah perkawinan di mana pengantinnya belum menginjak usia baligh. tanda balighah bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*), dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi (*haid*). pernikahan dalam rentang usia sebelum baligh seperti ini, dimasa kini lebih tepat disebut sebagai pernikahan anak-anak (Ali Trigiyatno, 2017).

Pernikahan di bawah umur ini seperti tidak bisa dihentikan, beruntung jika pernikahan berjalan secara harmonis, namun jika kebalikannya, di seluruh dunia diperkirakan ada dua belas juta anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, di negara berkembang 1 dari 3 anak perempuan melangsungkan pernikahan sebelum usia 18 tahun dan 1 dari 9 anak perempuan melangsungkan pernikahan belum sampai menginjak usia 15 tahun (UNICEF,2014). indonesia termasuk kedalam peringkat kedelapan tertinggi dengan angka absolut pernikahan anak di dunia menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) (BAPENNAS, 2020).

Selama 20 tahun belakang jumlah perkawinan yang terdaftar di Kementrian Agama jumlahnya sekitar 2 juta pernikahan pertahunnya, namun jika kita perhatikan dalam kurun waktu tersebut, populasi di Indonesia meningkat 27% dari 209 juta pada tahun 1999 menjadi 265 juta pada tahun

2018. tentunya ini berarti terdapat kesenjangan antara pernikahan yang tidak dicatat di Indonesia. Pentingnya wawasan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenal apa yang akan dilakukan agar pernikahan berlangsung dalam keharmonisan dan penuh tanggung jawab. berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) tahun 2020 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82 persen. kemudian pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan yaitu 10,18 persen. Pada tahun 2020, sebanyak 15,24 persen pernikahan anak terjadi di wilayah pedesaan dan 6,82 persen di perkotaan.

Saat pandemi, direktorat jenderal badan peradilan agama juga mencatat ada lebih dari 34 ribu dispensasi pernikahan sepanjang januari-juni 2020. dari jumlah yang disebutkan sebelumnya, angka anak di bawah umur yang mengajukan kompensasi lebih dari 60 persen, sebagian besar adalah wanita. pernikahan anak banyak terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan (Tribunews, 2021).

Namun demikian, kasus ini masih menjadi hal yang penting untuk diangkat dan disosialisasikan mengenai dampak perkawinan anak demi memutus laju praktik kawin anak. perkawinan anak dapat menghambat dan memutus kesejahteraan anak mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi yang berdampak pada kemiskinan dan faktor kekerasan rumah tangga lainnya. praktik pernikahan anak di bawah umur masih sering terjadi dengan berbagai macam alasan mulai dari keadaan yang memaksa ataupun keinginan dari diri sendiri, dengan menggunakan argumen agama karena takut zina, argumen faktor ekonomi yang menginginkan anak lepas dari tanggungan dan ada juga

yang terpaksa menikahkan anaknya karena hutang, argumen pendidikan dengan pandangan bahwa seorang anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi dan lain sebagainya. berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di desa kasukia kec. wonggeduku barat kab. konawe, terdapat 5 (lima) kasus pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur. yang mana kasus ini terjadi sejak tahun 2021. (Observasi, 20 Februari 2022).

Berdasarkan banyaknya fenomena kasus perkawinan anak usia dini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**perkawinan anak usia dini dalam perspektif Qawaid Fiqhiyyah (studi di desa kasukia kec. wonggeduku barat kab. konawe)**”

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berangkat dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ Perkawinan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Qawaid Fiqhiyyah ( Studi didesa kasukia kec. wonggeduku barat kab. konawe)”. dengan memfokuskan kasus penelitian ditahun 2021.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dengan deskripsi permasalahan yang ada pada latar belakang, maka peneliti menemukan berapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Praktek perkawinan anak usia dini di desa kasukia kecamatan wonggeduku barat kabupaten konawe ?
2. Bagaimana perspektif Qawaid Fiqhiyyah terhadap praktek perkawinan anak usia dini didesa kasukia kecamatan wonggeduku barat kabupaten konawe?

## **1.4 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mencari jawaban dari persoalan yang telah dijabarkan diatas. dalam hal ini tujuan dilakukannya penelitian adalah

1. Untuk mengetahui praktek perkawinan anak usia dini di desa kasukia kecamatan wonggeduku barat kabupaten konawe
2. Untuk mengetahui perspektif Qawaid Fiqhiyyah terhadap praktek perkawinan anak usia dini di desa kasukia kecamatan wonggeduku barat kabupaten konawe.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, setidaknya akan memiliki kegunaan yang merupakan harapan dari peneliti, yaitu ;

### **1. Manfaat empiris**

Berdasarkan studi penelitian ini di harapkan agar menjadi bahan bacaan ilmiah bagi masyarakat dan penulis selanjutnya guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam dan memahami perkawinan anak usia dini baik dalam Qawaid Fiqhiyyah, khususnya prodi Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

### **2. Manfaat praktis**

Sebagai referensi bagi para pemegang kebijakan dalam menentukan 8peraturan perkawinan di indonesia terkait dengan persoalan pemberian batas usia perkawinan yang tidak bertentangan dengan prinsip Qawaid Fiqhiyyah.

## **1.6 Definisi Operasional**

Untuk menghindari perspektif penelitian sebelumnya, maka dari itu penelitian ini penulis akan menjelaskan apa yang menjadi pokok pembahasan sebagai berikut.

### **1. Perkawinan anak usia dini**

UU Nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. berdasarkan ketentuan tersebut, maksud dari perkawinan anak usia

dini adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan belum mencapai usia 19 tahun (UU Nomor 16 tahun 2019).

## 2. Qawaid Fiqhiyyah

Qawaid Fiqhiyyah merupakan kaidah kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqh baik yang telah ditunjuk oleh nash maupun yang belum ada sama sekali nashnya ( Mukhtar Yahya dan Fakhtur Rahman, 1986).